

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aneka industri menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu bagian dari tiga bagian perusahaan manufaktur, yang di antaranya adalah industri dasar kimia dan industri barang konsumsi. Aneka industri merupakan industri yang menjual produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, produk yang dijual oleh sektor aneka industri terbagi jadi enam kelompok, yaitu mesin dan alat berat, tekstil dan garmen, kabel, otomotif dan komponennya, alas kaki, dan elektronik (Bursa Efek Indonesia, 2019).

Dewasa ini tingkat persaingan antar pelaku usaha akan semakin ketat, hal ini disebabkan dengan semakin banyaknya perusahaan baru yang bergerak pada bidang aneka industri yang menyebabkan perusahaan mewajibkan organisasinya untuk terus berinovasi agar mampu bersaing dengan kompetitor di sektornya. Aneka industri merupakan sektor penguat utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pertumbuhan pasar aneka industri Indonesia periode 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2014 aneka industri mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen (Ichsan, 2015). Tahun 2015 sektor aneka industri mengalami penurunan sebesar 1,98 persen (Yudho, 2015). Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 dapat ditutupi pada tahun 2016, pada tahun 2016 terjadi penguatan yang terjadi pada 10 indeks sektoral perdagangan saham, aneka industri menjadi lokomotif penguatan bursa dengan kenaikan 4,67 persen (Aprillia, 2016). Tahun 2017 tidak mengalami peningkatan sebesar pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 aneka industri mengalami peningkatan 0,35 persen sedangkan sektor lainnya sedang mengalami penurunan (Anthony, 2018). Tahun 2018 aneka industri merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang besar terhadap IHSG, yaitu 0,99 persen (Aprianto, 2018).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa aneka industri menjual produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, sehingga membuat aneka industri menjadi sangat rentan ketika terjadi krisis yang menyebabkan penurunan pada permintaan, namun

ketika ekonomi sedang mengalami peningkatan, permintaan pada sektor aneka industri juga mengalami peningkatan, karena itu sektor aneka industri merupakan salah satu industri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan di Indonesia. Sektor aneka industri merupakan sektor yang cocok untuk melakukan investasi ketika ekonomi Indonesia sedang mengalami peningkatan. Berikut merupakan tabel perbandingan pertumbuhan indeks sektoral antara tiga sektor manufaktur pada tahun penelitian dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Indeks Sektoral Manufaktur

Sektor	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Aneka Industri	6.28	-19.11	29.64	0.77	0.96
Industri Konsumsi	19.79	-5.19	12.56	23.11	-10.21
Industri Dasar	12.58	-24.98	31.96	28.06	24.01

Sumber: Data BPS yang telah di olah (2020).

Penulis memilih objek penelitian pada perusahaan sektor aneka industri dikarenakan ada sebuah pendapat oleh Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim, yang menyatakan empat sektor industri di Indonesia yang diidentifikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Empat sektor itu diantaranya pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif yang mana elektronik dan otomotif adalah subsektor dari aneka industri (Denny, 2014).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak adalah agresivitas pajak (Mardiasmo, 2016:10). Agresivitas merupakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu legal dan ilegal. Agresivitas pajak yang dilakukan secara legal disebut *tax avoidance* yaitu usaha suatu badan untuk meringankan beban pajak tetapi tidak melanggar undang-

undang perpajakan, sedangkan cara ilegal atau sering disebut *tax evasion* yaitu usaha suatu badan untuk meringankan beban pajak dan melanggar undang-undang perpajakan. Perbedaan agresivitas pajak dengan *tax avoidance* adalah ketika perusahaan berusaha secara agresif melakukan penghindaran pajak yang dapat melanggar peraturan yang sudah diterapkan, sedangkan *tax avoidance* perusahaan melakukan penghindaran pajak tetapi tidak melanggar peraturan yang diterapkan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan agresivitas pajak adalah ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan agresivitas pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan agresivitas pajak. Ketentuan pasal 24 ayat (2) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan agresivitas pajak.

Terdapat kasus pada perusahaan yang melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor otomotif pada tahun 2014, salah satunya adalah Toyota. Toyota dianggap melakukan *transfer pricing*. Pemeriksa pajak menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Toyota diduga memanipulasi harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar (Denny, 2014). Pemeriksaan SPT Toyota pada tahun 2005 ditemukan sejumlah kejanggalan seperti laba bruto Toyota turun lebih dari 30 persen, pada tahun 2003 laba bruto Toyota Rp 1,5 triliun turun pada tahun 2004 menjadi Rp 950 miliar. *Transfer Pricing* yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun.

Kasus lainnya terdapat pada PT Motor *Image* Indonesia (MII) sebagai penjual mobil merek Subaru. PT MII melakukan pemalsuan dokumen impor pada mobil yang mereka jual sehingga dapat melakukan penghindaran pajak, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,5 miliar rupiah dan penghentian

penjualan mobil merek Subaru di Indonesia. Kasus yang berjalan sejak Juli 2014 ini membuat MII dibekukan kegiatannya sebelum melunaskan pembayaran pajak kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Sebenarnya penyitaan bisa dihindari apabila Subaru Indonesia membayar minimal 50 persen dari hutang pajak atau setara 750 juta rupiah, tapi sampai batas waktu yang ditentukan, MII belum menyatakan keputusannya dan berakhir penyitaan terhadap beberapa aset oleh Bea dan Cukai (Ruly, 2019).

Terdapat kasus pada perusahaan sektor aneka industri sub sektor tekstil pada tahun 2017, di daerah Bandung yaitu PT SPL. PT SPL melakukan agresivitas pajak dengan cara menyalahgunakan fasilitas di kawasan berikat daerah Bandung. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas bea dan cukai yang mengukur bobot barang milik PT SPL saat akan diekspor. Pihak perusahaan mengaku akan ekspor lima kontainer berisi 4.038 rol kain, tetapi saat ditimbang berat kontainernya hanya setara dengan 583 rol kain. Tujuh kali lebih kecil dari yang dilaporkan ke petugas dan pada kenyataannya sisanya merembes ke dalam negeri dan tidak bayar bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Andri, 2017).

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berusaha untuk menghindari pajak dengan tujuan memperbesar laba perusahaan, sehingga laporan keuangan akan terlihat baik, dengan itu investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Agresivitas pajak tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti *transfer pricing*, pemalsuan data, dan menyalahgunakan fasilitas negara yang tidak dibenarkan dalam undang-undang sehingga dapat merugikan negara.

Tindakan agresivitas pajak dapat diketahui dengan cara mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi agresivitas pajak diantaranya, intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*. Peneliti menggunakan variabel intensitas modal dikarenakan perusahaan akan lebih memilih membeli aset tetap, aset tetap yang dibeli akan menimbulkan biaya depresiasi sehingga dapat mengurangi beban

pajak pada perusahaan. Peneliti menggunakan variabel profitabilitas dikarenakan profitabilitas menggambarkan seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, dengan kecilnya nilai profitabilitas maka beban pajak yang diterima perusahaan akan berkurang. Peneliti juga memilih variabel likuiditas karena likuiditas menggambarkan seberapa mampu perusahaan akan memenuhi kewajiban jangka pendek, karena itu perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi maka perusahaan akan cenderung untuk membayar kewajiban jangka pendek sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang berujung berkurangnya beban pajak pada perusahaan. Peneliti memilih variabel *leverage* karena tingginya nilai *leverage* berarti perusahaan banyak menggunakan modal dari pihak eksternal yang menimbulkan beban bunga pada perusahaan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Pilonoria (2016:44), intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan mencerminkan besarnya intensitas modal pada perusahaan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penjualan atau penjualan aktiva tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan yang mengakibatkan mengurangi jumlah biaya pajak, karena dengan melakukan investasi terhadap aset tetap perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya terhadap beban penyusutan nilai aset yang tinggi dan dari beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, sehingga dapat memengaruhi agresivitas pajak. Intensitas modal adalah kegiatan investasi perusahaan dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan (intensitas persediaan). Aset tetap yang dimaksud adalah tanah, bangunan, pabrik, peralatan, mesin, kapal, kendaraan bermotor, pesawat udara dan *property*. Sebelum penelitian ini variabel intensitas modal juga dipakai oleh Puspita dan Febrianti (2017), Andhari dan Sukartha (2017), dan Pilonoria (2016). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menemukan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan yang searah dengan agresivitas pajak. Ketika *capital intensity* meningkat, maka perusahaan akan semakin agresif terhadap kewajiban

perpajakannya, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Menurut Subramanyam (2017), profitabilitas adalah ringkasan hasil bersih aktiva operasi usaha dalam periode tertentu dalam istilah keuangan. Salah satu pengukuran profitabilitas adalah dengan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan terhadap keuntungan atau juga pada tingkat pendapatan aset dan juga modal saham yang spesifik. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, besar kecilnya laba perusahaan, akan menentukan beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba besar akan mendapatkan beban pajak, kalau perusahaan mendapatkan laba yang kecil maka mendapatkan beban pajak yang kecil, sehingga besar kecilnya profitabilitas akan memengaruhi tindakan agresivitas pajak. Ketika profitabilitas perusahaan rendah perusahaan akan melakukan perencanaan pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak, sehingga membuat perusahaan dapat agresif melakukan penghindaran pajak. Sebelum penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel profitabilitas, yaitu Setiwati (2016), dan Andhari dan Sukartha (2017). Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017), profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih *profitable* dan efisien pada sumber dayanya bisa mendapatkan tarif pajak efektif dan lebih rendah, sebab perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak dan melakukan pengelolaan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak efektifnya, Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Setiawati (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut Subramanyam (2017), likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak

yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya, dengan likuiditas yang semakin besar maka perusahaan akan semakin besar juga peluang untuk melakukan penghindaran pajak, karena pendapatan perusahaan akan berkurang dengan adanya biaya sehingga akan mengurangi jumlah beban pajak. Ada beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan variabel likuiditas, yaitu Adisamartha dan Noviari (2015), dan Tiaras dan Wijaya (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015), menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif pada tingkat agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Menurut Subramanyam (2017), rasio *leverage* adalah rasio utang terhadap aktiva yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi hasil persentasenya cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Perusahaan yang memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditor. Beban bunga akan mengurangi laba sehingga dapat mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak diantaranya adalah Noviari (2015), Nurhardono dan Firmansyah (2015). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh hasil penelitian Nurhardono dan Firmansyah (2015) menunjukkan *leverage* secara parsial mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara intensitas modal, profitabilitas, *leverage* dan likuiditas

dengan agresivitas pajak, seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan teori dan fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut Nugraha (2015), agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak menjadi salah satu tindakan yang merugikan negara sehingga tidak mencapai target penerimaan pajak yang seharusnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan negara.

Melihat sektor aneka industri merupakan salah satu yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga peneliti ingin mengetahui faktor yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana agresivitas pajak, intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*?
2. Apakah intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dirumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui agresivitas pajak, intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* secara simultan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini adalah peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan penelitian mengenai beberapa faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.
2. Bagi Pihak Akademis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta informasi pengaruh intensitas modal, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. penelitian ini juga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya dalam penelitian dalam kecurangan dalam perpajakan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi dengan melihat perusahaan dari sisi perpajakannya. Penelitian ini juga diharapkan investor mengetahui ciri-ciri perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan untuk tidak melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran sehingga tidak merugikan perusahaan akibat denda maupun sanksi perpajakan ketika melakukan agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam Laporan Penelitian. Penulisan penelitian ini akan disajikan dengan susunan dan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini. Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori secara umum sampai khusus tentang intensitas modal, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan agresivitas pajak disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian yang diakhiri dengan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup yang menjelaskan dengan rinci batasan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, identifikasi variabel dependen dan independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif, berdasarkan tujuan penelitian ini deskriptif dan verifikatif, dan penelitian ini berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian menggunakan data panel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam subjudul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian selanjutnya.

Halaman sengaja dikosongkan